



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 411 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 407 TAHUN 2024  
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 406/PL.01.8-BA/7310/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 410/PL.01.8-BA/7310/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 021 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dan
  7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1114/PP.01.1-SD/73/1/2024, tanggal 20 Februari 2024, perihal Penyampaian Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 407 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- KESATU : Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum tahun 2024 pada :
1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 032, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro;
  2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002, Desa Boddie, Kecamatan Mandalle, dan
  3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 021, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 032, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002, Desa Boddie, Kecamatan Mandalle untuk Jenis Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan
  3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 021, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 24 Februari 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Ttd

ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

Muhammad Afif Ruslin